



GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR:
TENTANG
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (BLT DBHCHT) DI PROVINSI
JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang :	<p>a. Dalam rangka memulihkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan bagi buruh petani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, pemerintah telah mengalokasikan bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)</p> <p>b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 3 butir a juncto pasal 5 ayat 5 butir a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07.2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, DBH CHT digunakan untuk mendanai program pembinaan lingkungan sosial, untuk kegiatan pemberian bantuan langsung tunai;</p>
	<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;</p>

Mengingat :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai 8. Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas
-------------	--

	<p>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 578); 14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 18), Peraturan Gubernur No 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 13); 16. Peraturan Gubernur nomor 180 Tahun 2021 tentang Perhitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2022.
--	--

MEMUTUSKAN

Menetapkan :	PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (BLT DBHCHT) DI PROVINSI JAWA BARAT
--------------	--

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut BPKAD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
11. Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris selanjutnya disebut Hasil Tembakau.

12. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara mengindahkan dilinting, bahan untuk dipakai, pengganti atau tanpa bahan pernbantu yang digunakan dalam pembuatannya.
13. Cerutu yang selanjutnya disebut CRT adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
14. Rokok Daun atau Klobot yang selanjutnya disebut KLB adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
15. Tembakau Iris yang selanjutnya disebut TIS adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
16. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
17. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.
18. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
19. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana, yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
20. Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan sosial yang disalurkan berupa uang.
21. Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
22. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja pada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapat upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai masa pasca panen.
23. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.

24. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan dan marketing/sales/tenaga pemasar.
25. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
26. Kemiskinan Ekstrem adalah penduduk yang hidup dibawah \$ 1,9 PPP (Purchasing Power Parity) per orang per hari.
27. Kepala Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat KRTS adalah Kepala Rumah Tangga Sasaran penerima manfaat yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial, dalam hal ini disebut juga dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
28. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah basis data berisi NIK, nama, alamat, serta informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
29. Non-DTKS adalah data berisi NIK, nama, alamat yang tidak masuk dalam DTKS namun secara informasi sosial, ekonomi, dan demografi masuk dalam fakir miskin yang telah diverifikasi dan validasi oleh pemerintah daerah.
30. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
31. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.
32. Tim Verifikasi dan Validasi adalah tim kerja yang memiliki tugas untuk melaksanakan proses verifikasi dan validasi data calon penerima BLT DBHCHT.
33. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
34. Bank Penyalur adalah bank sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama penerima bantuan sosial untuk menampung dana belanja bantuan sosial yang akan disalurkan.
35. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa system/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
36. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat provinsi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini hanya mengatur penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang menangani Bidang Sosial.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- (1) Sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan proses penyaluran BLT DBHCHT;
- (2) Agar proses penyaluran BLT DBHCHT dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran; dan
- (3) Agar BLT DBHCHT yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

BENTUK DAN SIFAT BLT DBHCHT

Pasal 4

- (1) BLT DBHCHT diberikan dalam bentuk uang disalurkan secara tunai atau melalui pemindah bukuan/transfer bank
- (2) BLT DBHCHT dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan/atau digunakan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang dapat dikerjakan secara swakelola.

Pasal 5

- (1) BLT DBHCHT dapat bersifat;
 - a. Sementara; dan/atau
 - b. Berkelanjutan
- (2) Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemberian bantuan yang tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, serta dapat dihentikan apabila Penerima bantuan langsung tunai telah lepas dari resiko sosial, tidak menjadi buruh tani tembakau lagi, buruh pabrik rokok yang sudah habis masa kontraknya lagi, sehingga tidak termasuk lagi dalam kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau adanya perubahan ketentuan yang mengaturnya
- (3) Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bantuan yang diberikan secara terus-menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya.
- (4) Ketentuan mengenai Batasan waktu dari sifat bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merujuk kepada peraturan dan perundang-undangan.

BAB III

PENERIMA

Pasal 6

- (1) Penerima BLT DBHCHT meliputi:
- a. Buruh Tani Tembakau; dan/atau Buruh Pabrik rokok
 - b. Buruh Pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja
 - c. Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, terutama termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem
- (2) Calon penerima BLT DBHCHT harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. berstatus sebagai penduduk Daerah, disertai Kartu tanda penduduk (KTP) atau surat keterangan domisili dari Lurah/kepala desa setempat
 - b. berprofesi sebagai buruh pabrik rokok atau buruh tani tembakau di Daerah;
 - c. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja
 - d. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
 - e. tidak terdaftar sebagai penerima jaring pengaman sosial atau bantuan yang bersumber dari:
 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan/atau
 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- (3) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. untuk sigaret kretek tangan (SKT) merupakan buruh yang bekerja pada industri rokok legal sebagai:
 1. pelinting;
 2. pelabel;
 3. pengepak;
 4. penguji kualitas produk (quality control);
 5. buruh gudang bahan baku; dan
 6. buruh gudang bahan jadi;
 - b. untuk sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), cerutu, tembakau iris (TIS), kelembak menyan tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi.
- (4) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak termasuk buruh/pekerja yang berstatus sebagai:
- a. distributor;
 - b. tenaga administrasi;
 - c. petugas keamanan/satuan pengamanan (satpam); dan
 - d. tenaga pemasar (marketing/sales).

Pasal 7

- (1) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada KRTS yang terdaftar dalam DTKS dan NON DTKS.
- (2) Bantuan dapat diberikan kepada seseorang atau keluarga NON DTKS diusulkan dan disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Sosial Kabupaten/Kota dilengkapi dengan Surat Pernyataan tanggung jawab Mutlak (SPTJM) dari Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial di Kabupaten/Kota.
- (3) Status buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 butir a merupakan buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, dan buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan bersangkutan.
- (4) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 adalah sasaran yang belum mendapatkan bantuan dari BLT DBHCHT, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
- (5) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat.
- (6) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk 1 (satu) Kepala Keluarga dan/atau 1 (satu) orang.

Pasal 8

Data DTKS dan Non DTKS sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) penetapannya sebagai berikut:

- (1) Daftar KRTS usulan calon penerima BLT DBHCHT yang telah terhimpun selanjutnya dilakukan proses verifikasi dan validasi yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Validasi.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi
- (3) Hasil Verifikasi dan Validasi baik DTKS maupun Non DTKS oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota diserahkan Kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai calon penerima BLT DBHCHT dengan surat keputusan bupati/walikota
- (4) Keputusan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi dengan surat pengantar yang ditandatangani Bupati/Wali Kota.
- (5) Dinas Sosial Provinsi menghimpun data dari Bupati/walikota untuk dilakukan verifikasi dalam hal memastikan ketepatan penerima bantuan yang kemudian ditetapkan menjadi Keputusan Gubernur Penerima BLT DBHCHT.
- (6) Keputusan Gubernur sebagaimana yang dimaksud ayat (5) menjadi dasar pencairan BLT DBHCHT.

Pasal 9

- a. Pelaksanaan pemilihan calon penerima bantuan dilakukan oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh kepala dinas Provinsi
- b. Tim verifikasi dan validasi calon penerima BLT DBHCHT terdiri dari unsur:
 - a. Dinas Sosial Provinsi
 - b. Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
 - c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK); dan
 - d. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) di Kabupaten/Kota.

BAB IV

ALOKASI DANA

Pasal 10

- (1) Besaran nilai BLT DBHCHT disesuaikan dengan kemampuan daerah dengan memperhitungkan rata-rata pengeluaran perkapita masyarakat miskin
- (2) BLT DBHCHT disalurkan sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing

BAB V

MEKANISME PENGUSULAN DAN PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Proses pengusulan pemberian bantuan sosial melalui tahapan perencanaan yang diajukan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sesuai dengan ketentuan proses perencanaan
- (2) Pengusulan dapat dilakukan oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang diatur dalam ketentuan perencanaan dan penganggaran
- (3) Anggota/kelompok masyarakat meliputi
 - c. Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami resiko sosial;
 - d. Lembaga non pemerintahan bidang Pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak resiko sosial.

Pasal 12

- (1) Proses Pencairan Dana Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas menyampaikan usulan permohonan pencairan Rencana Kebutuhan Belanja untuk sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.

- b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, mentransfer sejumlah uang sesuai permohonan pengajuan anggaran ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
 - c. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat mentransfer dana Bantuan Tunai, dengan jumlah sesuai permohonan kepada Bank Penyalur atau Lembaga penyalur lainnya.
- (2) Pencairan BLT DBHCHT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan sosial.

Pasal 13

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dalam bentuk uang dari pemberi bantuan sosial dilakukan melalui Bank Penyalur ke Penerima BLT DBHCHT secara tunai.
- (2) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan syarat:
 - a. tidak boleh diwakilkan;
 - b. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - c. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Dalam hal penerima BLT DBHCHT berhalangan, dapat diwakili oleh anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk dengan Surat Kuasa.
- (4) Dalam hal penerima BLT DBHCHT meninggal dunia dan masih terdapat anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga, BLT DBHCHT dapat diberikan kepada anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dimaksud.
- (5) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan syarat:
 - a. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga;
 - b. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 - c. Surat Keterangan Kematian Kepala Desa/Lurah.
- (6) Penyaluran Bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepenuhnya kepada Penerima BLT, tidak dikenakan biaya oleh Bank Penyalur
- (7) Mekanisme penyaluran Bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat penerima BLT DBHCHT yang tidak dapat hadir sesuai jadwal yang ditetapkan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, BLT DBHCHT diberikan paling lama 3 (tiga) hari setelah jadwal berakhir.
- (2) Bank penyalur melakukan rekonsiliasi penyaluran BLT DBHCHT kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

- (3) Penghentian Bantuan langsung tunai dilakukan dalam hal Penerima bantuan tidak tepat sasaran berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, dan dapat melaporkan melalui Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- (4) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial kabupaten /kota dan provinsi untuk dilakukan penghentian Bantuan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan penyaluran Bantuan langsung tunai bagi buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok dilaksanakan secara berjenjang oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Bupati/Walikota melalui Dinas Sosial Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan langsung tunai Provinsi yang bersumber dari DBHCHT Bagi buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau kepada Gubernur melalui Dinas Sosial Provinsi.
- (2) Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan langsung tunai yang bersumber dari DBHCHT bagi buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau kepada Gubernur, melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) paling sedikit mengenai:
 - a. Jumlah realisasi Kepala Rumah Tangga Sasaran (KRTS/KPM) penerima BLT DBHCHT;
 - b. Waktu pelaksanaan penyaluran;
 - c. Nama penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, misalnya tidak sesuai kriteria; dan
 - d. hal-hal teknis lain dalam pelaksanaan.
- (5) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial Kabupaten/Kota dan Provinsi melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BLT DBHCHT.
- (2) Monitoring adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan penyaluran bantuan dilapangan melalui dashboard aplikasi Bank penyalur.

- (3) Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan pasca penyaluran bantuan dan bertujuan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan penyaluran dengan ketentuan yang ditetapkan dan mengetahui efektivitas pemberian BLT DBHCHT.

Pasal 18

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan kepada:

1. Gubernur melalui Sekretaris Daerah
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat,
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat,
4. Inspektorat Provinsi Jawa Barat

Pasal 19

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari DBHCHT sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGADUAN

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan mengenai pelaksanaan penyaluran Bantuan langsung tunai yang bersumber dari DBHCHT untuk buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok melalui PIC (dinas sosial provinsi), TSKS dan APH daerah masing-masing.
- (2) Dinas Sosial Provinsi menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkoordinasi dengan Dinas sosial Kabupaten/ Kota.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.